

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam yang melimpah baik di darat, laut, air dan udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal dengan cara yang menjamin keharmonisan dan keseimbangan, terutama bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kualitas hidup seluruh umat manusia.

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pendiri negara, merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*machsstaat*). Secara konstitusional, istilah negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik dihadapan hukum.¹

Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, keanekaragaman hayati tersebut menghadapi ancaman serius dari berbagai aktivitas manusia seperti perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, dan perusakan habitat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk perlindungan dan

¹ Budi Sastra Panjaitan, “Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia”, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi, Vol. 1, No.1, November 2019, hlm. 136. diakses: tanggal 03-11-2022 pk1 16:43 wib.

pelestarian satwa yang dilindungi serta ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam, termasuk hewani dan nabati serta wujud fenomena alam, baik secara individu maupun kolektif mempunyai fungsi dan manfaat sebagai komponen lingkungan hidup, dan lingkungan hidup tidak dapat diganti. Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat. Pidana berat ini diyakini perlu, karena perusakan atau kepunahan sumber daya alam hayati dan salah satu elemen ekosistemnya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai secara substantif, dan pemulihan ke keadaan semula tidak memungkinkan lagi.

Kepunahan fauna di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada putusannya rantai hubungan timbal balik antar komponen ekosistem. Dampak sekaligus ancaman besar dari punahnya fauna atau satwa dan suatu ekosistem dapat mempercepat kepunahan manusia itu sendiri. Menyikapi pentingnya sumber daya fauna dalam pembangunan nasional serta bagi kelangsungan hidup manusia, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya fauna dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kepunahan fauna yang menjadi ciri khas Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDA). UU KSDA berasaskan keserasian dan keseimbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, artinya pemanfaatan sumber daya yang ada harus memperhatikan kelestarian lingkungan saat ini dan masa yang akan datang. Dengan asas tersebut UU KSDA menetapkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, memiliki, hingga memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, dan dilarang untuk mengeluarkan satwa tersebut dari wilayah hukum Indonesia kecuali untuk keperluan penelitian. Tujuan dari larangan tersebut tidak lain adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam yang baik dalam mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Permasalahannya pada saat ini adalah meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mencegah diedarkannya satwa langka dalam rangka menjaga ekosistem, ternyata di Indonesia masih banyak terjadi kasus penyelundupan satwa langka. Pada tahun 2019 ditemukan data bahwa terjadi peningkatan perburuan dan perdagangan satwa langka mencapai 65 kasus.

Peningkatan kasus perdagangan satwa langka di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan ancaman satwa punah mencapai 49% pada tahun 2020 atau sekitar 15.502 spesies. Meskipun perdagangan satwa langka bukan merupakan faktor utama dalam kepunahan satwa di Indonesia, tetapi hal tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup berkontribusi dalam masalah kepunahan satwa di Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi adalah satwa dilindungi. Kasus-kasus penyeludupan dan perdagangan satwa langka tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum dalam sepenuhnya melindungi satwa langka di Indonesia. Tujuan daripada pembentukan UU KSDA untuk melindungi satwa langka untuk dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak terwujud.

Kegiatan perburuan dan jual beli secara illegal terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka yang bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada dimuka bumi namun perburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan bahkan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih untuk satwa yang langka, semakin langka hewan itu semakin mahal harganya, tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar dan pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa langka tersebut.²

² Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)," Jurnal Diponegoro Law, 2016, hlm 2.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai posisi dan peran yang amat penting bagi kehidupan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia haruslah menjaga dan mengelola baik secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan nantinya sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

N.H.T Siahaan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau suatu ruang tempat manusia atau mahluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya, Emil salim mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.³

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perusakan dan kepunahan suatu unsur akan mengakibatkan rusaknya ekosistem tersebut. Guna memastikan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk membatasi pemanfaatan unsur-unsur dalam ekosistem agar selalu menjaga keamanan sumber daya alam dan ekosistemnya. Dan memiliki kemampuan untuk membawa keseimbangan.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan dan sumber daya laut Indonesia sangat tinggi, beberapa diantaranya bersifat endemik, sehingga Indonesia disebut sebagai “*Megabiodiversity Country*”, sebagaimana tercantum dalam Buku Statistik Kehutanan Indonesia.

Perdagangan satwa yang dilindungi saat ini merupakan industri yang besar. Kejahatan terhadap satwa dilindungi mengacu pada perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional maupun nasional,

³ N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008, hlm. 2.

merupakan industri global yang bergerak dalam skala industri.

Kepemilikan atas satwa yang dilindungi tanpa izin resmi dari menyimpan dan memelihara satwa langka diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sementara berkenaan dengan konsevasi satwa yang dilindungi diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat 921 Satwa yang dilindungi terbagi atas 137 Jenis Mamalia atau dalam Bahasa ilmiah *Balaenopteridae*, 564 Jenis Burung, 1 jenis Ampibi, 37 Jenis Reptil, 20 jenis Ikan, 26 Jenis Serangga, 1 Jenis Krustasia, 5 Jenis Moluska, 3 Jenis *Xiphosura* (Ketam Tapal Kuda), dan 127 Jenis tumbuhan.⁴

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realitas dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli *ushul* disebut hukum *syara* adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁵ Dalam Islam mengajarkan bahwa kita sebagai umat manusia yang tinggal di bumi untuk menjaganya dari kerusakan, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 11.

Berdasarkan data terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan pengambilan sampel putusan sebanyak 7 (tujuh) perkara pidana tentang konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukan seluruh vonis hakim memberikan sanksi atau hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan ancaman yang diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, hal tersebut menjadi problem tersendiri dalam rangka upaya melindungi satwa.

⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

⁵ Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010, hlm.3

Implementasi dari undang-undang tersebut jika dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai perbuatan pidana dengan memiliki, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung Kakatua Koki (*Cacatua Galerita*), burung Kakatua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*), burung Nuri Bayan (*Eclectus Poratus*), Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*) tersebut tanpa disertai dengan dokumen yang sah serta ijin dari pejabat yang berwenang.

Seperti kita ketahui banyak satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia yang dijual belikan ataupun dimiliki seseorang tanpa adanya izin yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Banyak satwa jenis primata yang terancam akan keberlangsungan hidup diekosistemnya, satwa primata jenis kukang ataupun malu-malu yang tersebar disetiap pulau yang ada di Indonesia juga terancam punah karena perburuan liar ataupun hanya sekedar dipelihara oleh seseorang tanpa tau bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh negara.

Berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yang ditegakkan serta kita patuhi merupakan kesatuan hukum yang ditransformasi yaitu hukum Agama menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk Indonesia hasil daripada kodifikasi serta unifikasi. Hal ini diperjelas oleh Majid Khadduri yaitu hukum nasional mereka (Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Lybia) merupakan perpaduan antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum Islam. Ditanah ari kita, hukum nasional dimasa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum *eks*-Barat.⁶

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁷

⁶ Mohammad Daus Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 276

⁷ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 25.

Tindak pidana kepemilikan individu atas satwa dilindungi ini merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan juga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Menyimpan atau menjual hewan yang terancam akan populasinya dan dilindungi oleh negara. Tindakan tersebut sudah sepantasnya disebut perbuatan pidana, karena ada unsur merugikan negara.

Hukum mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di dalam negara Indonesia. Peranan hukum khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial kearah yang lebih baik . Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang sering disebut hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku di dalam masyarakat.⁸ Dalam ilmu *fiqh* menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya didalam *nash* maka dipergunakan namanya kaidah fikih. Adapula kaidah *ushul fiqh* yaitu kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya Al-Quran dan/atau hadis.⁹

Hukum terdapat dalam masyarakat begitupun sebaliknya dalam masyarakat terdapat sistem hukum, sehingga muncul adagium : “*ubi societas ibi jus*” seperti dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur yaitu :¹⁰

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹¹

⁸ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung Citra Adhya Bakti. 2015.hlm. 45.

⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Charisma Putra Utama, Cet. VI, 2016,hlm.4

¹⁰ *Ibid*, hal. 38

¹¹ *Ibid*.

Kemudian diperjelas oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: ¹²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah melalui jual beli secara konvensional yang sering kali dilakukan secara langsung di pasar tradisional serta melalui media sosial bahkan pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini berasal dari masyarakat hingga aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Dalam ketentuan pidana Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi: ¹³

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Ketentuan terkait dengan ancaman tindak pidana menunjukkan adanya 2 (dua) ketentuan yang diatur yaitu terkait dengan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, dengan ancaman hukuman penjara paling berat 10 (sepuluh) tahun disertai denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ancaman hukum pelanggaran dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun disertai denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TENTANG PERKARA SATWA YANG DILINDUNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana konservasi hayati dan ekosistem ?
2. Bagaimana konstruksi hukum Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana konservasi hayati dan

ekosistem?

3. Bagaimana dampak putusan Hakim dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana konsevasi hayati dan ekosistem.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontruksi hukum Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana konsevasi hayati dan ekosistem.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak putusan Hakim dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.
4. Untuk mengetahui gambaran umum analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang perkara satwa yang dilindungi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan tambahan baik dikalangan akademisi maupun intansi lainnya.
 - c. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak pembaca dan bagi para peneliti untuk menambah wawasan di dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah

dalam membuat kebijakan terkait dengan sumber daya alam hayati dan ekosistem

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan lainnya dalam membuat keputusan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah khususnya dan para pemangku kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Alfreni Pither, Jurnal Meta Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2022, Judul *“Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa Untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia”* Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pengaturan hukum dan penerapan hukum materil oleh hakim, lalu penelitian penulis lebih spesifik kepada putusan-putusan hakim yang Pengadilan Negeri di Jawa Barat.
2. Bela Cinu Raya dan Yeni Widowati, Jurnal IJCLC, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, Judul *“Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang dilindungi”*. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat secara substansial, lokus, dan fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Satwa dilindungi antar Negara yaitu Indonesia-malaysia dikaitkan dengan Putusan Hakim.
3. Choki R Ramadhan, Jurnal Komisi Yudisial, Judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar”*. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat secara substansial, lokus, dan fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan diatas fokus membahas kajian Putusan Nomor

562/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt dan Putusan Nomor 563/Pid. Sus-LH/2016/PN. Rgt.

4. Iputu Gel Gel, Denpasar UNHI Press 2021, Buku Judul, “*Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal*“. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat secara substansial, lokus, dan fokus pembahasan, sementara Persamaannya buku tersebut menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, sebagai dasar hukum.
5. Milia Wulandari dan Emmilia Rusdiana jurnal hukum Univeritas Negeri Surabaya, berjudul : *Nalisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengenakan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/Pn.Stb Tentang perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Perbedaan penelitian yang dilakukan dapat dilihat secara substansial, lokus, dan fokus pembahasan fokus membahas kajian Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk memberikan jawaban atas masalah terhadap kejadian-kejadian atau gejala-gejala sosial, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun penjelasan dari beberapa kerangka teori terdiri dari *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* sebagaimana dituangkan dalam bentuk kerangka teori berikut ini :

a. Teori Hukum Alam (Thomas Aquinas)

Grand theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makro atau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada level selanjutnya. Penerapan teori hukum alam Thomas Aquinas, dengan membahas masalah hukum membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sendiri. Hukum yang didapati dari

wahyu disebut hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*) sementara hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam diantaranya :¹⁴

- 1) Hukum alam (*ius naturale*);
- 2) Hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*);
- 3) Hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*).

Tentang hukum yang berasal dari wahyu dapat dikatakan bahwa hukum itu mendapat bentuknya dalam norma-norma moral agama. Sering kali norma-norma itu sama isinya dengan norma-norma yang umumnya berlaku dalam hidup manusia. Hal itu dimungkinkan karena apa yang dapat kita ketahui dari wahyu, dapat kita ketahui juga melalui akal budi yang berpikir sehat dan tertib. Tentang hukum dari wahyu itu tidak perlu dibicarakan disini.

Pengertian tentang hukum dalam negara oleh Thomas Aquinas didasarkan seluruhnya pada kebenaran-kebenaran yang didapat akal budi manusia. Hukum alam menurut Thomas Aquinas bertolak dari ide-ide dasar filsafat Aristoteles. Ia memandang semesta alam sebagai suatu kesatuan substansi-substansi dengan wujud yang berbeda-beda. Terdapat benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia-manusia. Semua substansi itu terdiri dari dua bagian yakni materi dan bentuk. Itu berlaku juga untuk manusia yang terdiri dari badan dan jiwa.¹⁵

Semua substansi itu disamping mempunyai tujuannya sendiri, mempunyai juga suatu tujuan diluar wujudnya yakni benda mati bergerak untuk tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang lebih tinggi, tumbuh-tumbuhan untuk binatang dan manusia. Semuanya ini mempunyai tujuan yang lebih tinggi lagi, yakni menuju kepada yang sempurna yakni budi Ilahi.

Thomas Aquinas memiliki pandangan bahwa baik bentuk maupun materi diciptakan Tuhan, lagipula bahwa seluruh aturan semesta alam ini adalah demi keadilan dan kemuliaan Tuhan. Aturan alam yang dilukiskan tadi diteruskan manusia sendiri, yakni dalam kemampuannya untuk mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Semua orang mengetahui tentang dasar hidup moral yakni yang baik harus

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta; Gunung Agung, 2002, hlm 23.

¹⁵ Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm 78.

dilakukan dan semua yang buruk harus ditinggalkan, yang baik adalah apa yang baik sesuai dengan kecenderungan alam, yang jahat adalah apa yang tidak sesuai dengan kecenderungan alam.¹⁶

Berdasarkan prinsip ini dapat dianggap sebagai aturan alam, bahwa orang mau mempertahankan hidupnya. Ternyata aturan semesta alam tergantung dari Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu aturan alam ini harus berakar dalam suatu aturan abadi (*Lex aeterna*) yang terletak dalam hakekat Allah sendiri. Hakekat Allah itu adalah pertama-tama budi Ilahi yang mempunyai ide-ide mengenai segala ciptaan. Budi Ilahi praktis membimbing segala-galanya arah tujuan hidupnya. Semesta alam diciptakan dan dibimbing oleh Allah, tetapi lebih baik manusia beserta kemampuannya memahami apa yang baik dan apa yang jahat sertakecenderungannya untuk membangun hidupnya sesuai dengan aturan alam itu. Oleh karena itu dalam pembicaraannya mengenai hukum alam Thomas Aquinas pertama-tama memaksakan aturan hidup manusia sejauh didiktekan oleh akal budinya. Hukum alam yang terletak dalam akal budi manusia itu (*lex naturalis*) tidak lain dari pada suatu partisipasi aturan abadi dalam ciptaan rasional (*lex naturalis nihil est quam particitio legis aeterna in rationali creatura*).¹⁷

Hukum alam yang oleh akal budi manusia ditimba dari aturan alam, dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer dapat dirumuskan dalam bentuk norma-norma karena bersifat umum dan berlaku bagi semua manusia. Pada hukum alam, primer termasuk kepada kedua norma yang telah dipegang oleh aliran Stoa, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan jangan merugikan seseorang.

Hukum alam sekunder dalam arti yang benar dapat dirumuskan dalam norma-norma yang selalu berlaku *in abstracto*, oleh karena langsung dapat disimpulkan dari norma-norma hukum alam primer. Tetapi dapat terjadi juga adanya kekecualian berhubung adanya situasi yang tertentu. Demikian antara lain norma moral yang juga sudah diketahui dari wahyu seperti jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua dan lain sebagainya, dengan kata lain, walaupun terdapat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta : PT. Gramedia, 2006, hlm, 113.

penyimpangan dari norma-norma hukum alam, hakekat manusia dan norma-norma hukum alam tetap sama.¹⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam UUD 1945 pasal 1 Ayat 3 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hukum itu yang mengikat dan sebagai aneka peraturan yang dihimpun bersama.

Hukum positif artinya hukum yang diletakkan/diberlakukan dalam masyarakat. disebut positif bukan untuk mengatakan lawan negatif. Hukum positif memaksudkan yang diberlakukan atau diletakkan. Hukum positif juga disebut sipil. Thomas Aquinas menggagas hukum adalah soal perintah dan larangan. Menurut Thomas Aquinas, hukum itu soal akal budi artinya punya daya ikat/ wajib dari hukum didasarkan pada kebenaran sejauh akal budi manusia dapat memikirkannya.

Konsekuensinya yaitu tidak setiap peraturan hukum yang diperintahkan mengikat/ mewajibkan (secara: moral); hanya perintah/ larangan yang lolos verifikasi akal budi saja yang memiliki daya ikat. Tatanan akal budi ini juga bermaksud untuk mengejar kesejahteraan umum. Karena hukum tidak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan (beberapa orang), melainkan untuk kesejahteraan umum. Peraturan tidak pernah untuk peraturan. Peraturan itu untuk manusia. Peraturan harus menjadikan manusia baik, damai dan sejahtera. Pandangan Thomas Aquinas tentang hukum harus berpadanan dengan akal budi ini tidak selaras dengan hukum yang ada di Indonesia.

b. Hukum Pidana Materil dan Formil (*Middle Theory*)

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹⁹ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 134.

waktu.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai universal phenomenon.²¹

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan lingkungan dan alam dan habitat. Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²²

Pengertian Pidana Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman yang mempunyai akibat nestapa, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya hukum pidana di bedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²³

- 1) Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.²⁴
- 2) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.²⁵

²⁰ Andi Matalata “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 35.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta, 1994, hlm. 2.

²² W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 21.

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Hukum pidana materil dan hukum pidana formil menuntut untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana, Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²⁶

Simmon, mengartikan hukum pidana dalam arti objektif dengan merumuskan sebagai berikut:²⁷

“het geheel van verboden en geboden, aan welke overtreding door de Staat of eenige andere openbare reghemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verboden is, van de voor schriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”.

Artinya: “keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarnya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”

Sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana memiliki arti perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut” alasan menggunakan istilah perbuatan pidana dikarenakan sebagai berikut:²⁸

- 1) Bahwa yang dilarang adalah perbuatan dari yang dilarang sehingga larangan tersebut sebenarnya ditunjukkan pada perbuatan sehingga yang memperoleh sanksinya adalah orang yang melanggar perbuatannya;

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Adami Chazawi, *Pelaran Hukum Pidana I*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 71.

- 2) Adanya hubungan yang erat antara larangan yang ditujukan kepada perbuatan dan sanksi yang ditujukan pada orang yang melanggar perbuatan dikarenakan di timbulkan orang yang melanggar perbuatan melawan hukum;
- 3) Untuk memperoleh suatu hubungan yang erat maka istilah yang tepat untuk digunakan adalah perbuatan pidana dimana merupakan suatu keadaan yang konkret seperti adanya perbuatan yang melanggar maka ada orang yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilanggar tersebut.

Sehingga berdasarkan pengertian dan istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Banyak masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak melakukan kesalahan dengan beberapa alasan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan oleh penulis alasan-alasan seseorang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu perasaan ingin mencoba;
- 2) Disebabkan oleh faktor ekonomi;
- 3) Disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar;
- 4) Disebabkan terbawa emosi atau suasana; dan
- 5) Faktor adanya suatu kesempatan

Sebagai tema pokok dan konsep dasar teori pemidaan diterapkan dalam berbagai variasi tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana yang masuk dalam kategori *non conventional crime* dan *illegal abuse of power* bahkan tindak pidana yang masuk dalam kategori walaupun dalam kenyataannya konsep ini pun ternyata berfungsi dengan baik bahkan untuk kejahatan berat atau kejahatan oleh negara sekalipun.

Tabel 1.1. Kerangka Pemikiran

No.	Tema Pokok	Konsep Dasar
1.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Tentang Perkara Satwa Yang Dilindungi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana konsevasi hayati dan ekosistem • Vonis Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana konsevasi hayati dan ekosistem • Dampak Putusan Hakim

	Teori Yang Digunakan	Kegunaan Teori
1.	Teori Hukum Alam	Untuk menganalisis dan menjawab isu-isu hukum atau fenomena yang berkaitan dengan Putusan Hakim Bale Bandung dari tahun 2019 s.d 2023 terhadap pendatuhan vonis Pidana kepada Tedakwa
2.	Teori Pidanaan	
3.	Teori Perlindungan Hukum	
4.	Teori Konservasi	
5.	Teori Perlindungan Hukum Satwa	
6.	Teori Pertimbangan Hakim	

Sumber : diolah peneliti 2023

c. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana materiil dimana di dalamnya mempunyai sanksi pidanaan atau sanksi penal, oleh karena itu di dalam hukum pidana kita mengenal adanya teori tujuan pidanaan yaitu:²⁹

1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Pidanaan sendiri bertujuan sebagai alat pembalasan yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau bisa dikata pidana sebagai akibat mutlak diharuskan adanya balasan bagi pelaku kejahatan.

2) Teori Relative atau Teori Tujuan

Teori relatif/teori tujuan/teori utilitarian lahir sebagai reaksi atas adanya teori absolut. Secara umum, teori ini bukan sekadar balas yang diterima pelaku tetapi lebih berorientasi pada menciptakan ketertiban umum.

Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan utama dari Apidanaan pelaku yaitu:³⁰

- 1) Sebagai sarana dalam menjaga ketertiban umum (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Sebagai sarana dalam melakukan perbaikan dari kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh kriminalitas. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Sebagai sarana dalam merehabilitasi pelaku (*verbetering vande dader*);

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

³⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

- 4) Sebagai sarana dalam mematkan pelaku (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Sebagai sarana pencegahan kriminalitas (*tervoorkonning van de misdaad*).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.³¹

Berbicara tentang perbuatan pidana, tidak terlepas dari permasalahan pertanggung jawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya mengatur tentang perbuatan apa yang dianggap pidana, namun apakah perbuatan pidana itu telah nyata dapat di pertanggung jawabkan oleh pelaku pidana atau tidak.

Dalam hukum pidana ada asas yang berbunyi "*geen straf zonder shuld*" atau "*actus non facit reum nisi mens sist rea*" yang pada dasarnya kedua adagium tersebut jika diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah "tiada perbuatan pidana tanpa kesalahan" Artinya, individu bisa divonis pidana, maka individu tersebut tidak hanya berbuat pidana saja, tetapi juga kesalahan saat melakuukannya dan tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur kemampuan untuk dipertanggungjawabkan.³²

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menetapkan apakah pelaku dapat divonis atau tidak atas perbuatan pidananya. Saat proses mempertanggungjawabkan, seorang terpidana akan dipertimbangkan melalui sejumlah syarat, apabila syarat sesuai dengan undang-undang dapat terpenuhi maka pelaku dapat dipidanakan.

Selain itu, dari sisi kemampuan untuk mempertanggung jawabkan, si pelaku tersebut benar-benar memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Moeljatno mengemukakan jika syarat dapat dipidana yaitu, adanya kesalahan pidana. Seseorang bisa dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada saat melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya, yaitu mengapa orang tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain/masyarakat, padahal secara sadar orang tersebut mampu mengetahui bahwa

³¹ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 2015. hlm.70.

³² Molejatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka cipta, 2018, hlm.165.

perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek di masyarakat. Selain itu adapun suatu kesalahan yang dapat di cela karena melakukan perbuatan pidana, jika walaupun orang tersebut tidak sengaja melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut terjadi karena dia lalai atau alpa terhadap kewajiban-kewajibannya.³³

d. Konservasi

Tujuan konservasi, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.
- 2) Melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara membersihkan, memelihara dan memperbaiki baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut.
- 3) Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah, sehingga dapat menyelamatkan spesies flora dan fauna tersebut dari kepunahan.

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, yang diantaranya sebagai berikut ini.³⁴

- 1) Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
- 2) Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.
- 3) Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan faktor alam, mikro organisme dan lain-lain.
- 4) Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.

e. Teori Penegakan Hukum (*Appiled Theory*)

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

³³ *Ibid.* hlm 169.

³⁴ <http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-konservasi-dan-tujuannya-serta-manfaatnya>. diakses pada tanggal 26 Desember 2023, Pukul : 12.30 WIB.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁶

Penegakan hukum yang di tinjau dari sisi subjeknya dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas maupun subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Subjek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka subjek tersebut menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁷

f. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang *eksekutable* yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (*ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos*). Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses 6-11-2022. Pkl. 21:09.wib

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menerobos hukum positif³⁸

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi yurisprudensi tetap yang mengandung sebuah terobosan hukum terhadap aturan hukum positif yang bersifat formalistik. Teori keadilannya Amartya Sen (*The Idea of Justice*) yang menyatakan keadilan harus melibatkan penalaran publik.³⁹

Konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. *Pertama*, perintah menghendaki orang lain untuk melakukan kehendaknya. *Kedua*, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan (sanksi) bagi yang tidak melaksanakannya. *Ketiga*, perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah. *Keempat*, perintah tersebut hanya akan terlaksana jika pihak yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.⁴⁰

Pada akhirnya, pokok-pokok pikiran dari *analytical jurisprudence* dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Tidak mendasarkan pada penilaian baik dan buruk, karena penilaian tersebut berada diluar bidang hukum;
- 2) Memisahkan antara moral dan hukum;
- 3) Pandangannya bertolak belakang dari mazhab sejarah dan mazhab hukum alam;
- 4) Hakikat dari hukum adalah perintah dari kekuasaan yang berdaulat;
- 5) Kedaulatan berada diluar hukum, baik didalam politik dan sosiologis masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan karena merupakan sebuah kenyataan;
- 6) Ajaran Austin kurang/tidak memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

³⁸ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum (Analytical Jurisprudence) Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta, Kanisius, 2009.hlm. 67.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 58.

⁴¹ *Ibid.*

Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus menjadi prinsip yang univesalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Seandainya dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Kemudian karena masalah keadilan muncul dimana individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama sosial, prinsip-prinsip keadilan harus bersifat memutuskan, dalam arti menyediakan cara-cara membereskan tuntutan-tuntutan yang paling bertentangan. Yang terakhir prinsip keadilan harus menjadi prinsip yang menyediakan penentuan hasil bagi perselisihan masalah keadilan.⁴²

Rawls mengusulkan pemilihan alternatif yang mempunyai kemungkinan paling baik dan aman. Cara itu dia sebut *Maximin Rule* Dan menurut Rawls, prioritas prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya akan menjamin hasil terbaik dari yang terburuk dalam ketidak pastian sekian banyak prinsip yang saling bersaing. Dengan pasti Rawls menyatakan bahwa hasil terbaik dari yang terburuk dalam utilitarianisme menuntut atau sekurang-kurangnya membenarkan pembatasan kebebasan secara ketat jika memang cara itu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi keseluruhan. Karena utilitarianisme membenarkan adanya korban demi manfaat keseluruhan yang lebih besar di bawah prinsip-prinsip utilitarian kelas yang kurang mempunyai akses keuntungan sungguh-sungguh.⁴³

Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*) atau mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan ketrampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.⁴⁴

⁴² Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013. diakses 10 Oktober 2020. 22:08 WIB.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian dimana Kerangka konseptual harus menerangkan:

a. Mengapa penelitian dilakukan

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan sekarang, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

b. Bagaimana proses penelitian dilakukan

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.


c. Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut

Apa yang akan di peroleh dari sebuah penelitian tergantung dari pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam kerangka pemikiran, walaupun secara umum tidak semuanya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya.

d. Untuk apa hasil penelitian diperoleh

Untuk mencari kebenaran dan memecahkan suatu permasalahan terhadap isu-isu atau fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat atau untuk membantah opini yang berkembang.

Tabel 1.2. Kerangka Konseptual





HASIL

Sumber: diolah peneliti 2023

